

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat di Indonesia merupakan tatanan lama yang hidup dalam masyarakat hingga kini, hukum yang tidak tertulis yang kemudian memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat jauh sebelum diselimuti hukum modern saat ini. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dari negara lain. Hukum adat merupakan cerminan dari jiwa bangsa, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh **Von Savigny**, bahwa hukum adalah pernyataan jiwa bangsa (*volkgieest*). Karena pada dasarnya hukum itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di tengah suatu bangsa. Oleh sebab itu, hukum adat merupakan endapan dari kehidupan masyarakat yang keberadaannya telah mendapat legitimasi oleh masyarakat.

Hukum adat yang dulunya serta merta muncul sebagai hukum yang mengatur masyarakat hanya dengan legitimasi oleh masyarakat kini dipersulit dengan masuknya hukum modern yakni perlu adanya legalitas terlebih dahulu oleh negara sehingga menyebabkan pergeseran bentuk dari hukum yang muncul secara serta merta menjadi hukum yang dibuat dengan sengaja oleh negara.

Masalah lain yang muncul adalah jika negara tidak memberikan legalitas kepada hukum adat tertentu yang ada di Indonesia maka hukum adat yang telah berjalan dalam waktu yang sangat lama tersebut akan tersingkirkan. Syarat diakuinya hukum adat adalah jika ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sehingga menyebabkan hukum adat yang nilai-nilainya tidak relevan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia akan tersingkirkan

begitu saja. Disinilah nilai-nilai kekayaan yang dihasilkan dalam budaya masyarakat adat tersingkirkan. Menurut pendapat **Ilham Yuli Isdiyanto** merupakan gen hukum yang merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Meskipun sudah diakui keberadaanya problematika dalam hukum adat masih belum selesai, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam melindungi masyarakat adat. Dikarenakan masih banyak kriminalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat yang disebabkan oleh negara sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal perlindungan atas hak-hak adatnya.

Situasi ini sangat kontroversial dengan apa yang telah di atur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Diperkuat lagi dengan Pasal 28I ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Melihat kenyataan bahwa masih banyak terjadi diskriminasi dan kriminalisasi atas masyarakat hukum adat yang telah diuraikan sebelumnya secara tidak langsung menjustifikasi bahwa negara tidak mampu untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setelah berjalannya hukum adat selama ribuan tahun lamanya semakin terkikis eksistensinya. Meskipun hukum adat merupakan jiwa bangsa dan merupakan kekayaan nasional yang tidak terbanding nilainya. Akan tetapi minim sekali penghargaan yang diberikan terhadapnya. Oleh karena itu, dalam banyaknya

problematika yang terjadi kepada masyarakat adat hari ini dalam hal diskriminasi dan kriminalisasi membuktikan bahwa negara tidak mampu untuk menghormati apalagi melindungi masyarakat hukum adat.¹

Sudah sejak lama suku adat Byak telah menganut dualisme hukum yaitu pemerintahan formal dan non formal. Pemerintahan formal berupa tatanan pemerintahan yang terbentuk berdasarkan struktur pemerintahan bersifat konstitusional sedangkan pemerintahan non formal ialah pemerintahan asli yang terbentuk oleh adat dan dikepalai oleh ketua adat. pada lembaga adat byak secara langsung dipimpin oleh *Mananwir* atau kepala adat dimana bertindak dalam menentukan segala keputusan berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat. Selain itu dalam lembaga adat senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat.² Struktur yang terdapat dalam lembaga adat dengan menganut sistem kekerabatan. Kepemimpinan ini diwariskan secara turun temurun dari orang sebelumnya kemudian kepada anaknya. Sehingga tidak diperkenankan orang selain saudara kandungnya yang dapat memimpin. Dalam sistem ini kekerabatan yang terjalin adalah patrilineal.³

Ketika menerapkan fungsi peradilan adat *Mananwir*⁴ dibantu oleh penasehat dimana bertindak dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan serta pelaksanaan hukum adat. Walaupun dalam urusan kepemimpinan menerapkan

¹ Khairul Ikram, Fakultas Hukum, <https://law.uad.ac.id/hukum-adat-sebagai-fenomena-sosial-eksistensi-dan-problematikanya-di-indonesia/#:~:text=Hukum%20adat%20di%20indonesia%20merupakan,diselimuti%20hukum%20modern%20saat%20ini>, diakses 08april2024

² Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 321–36.

³ I Ketut Sudantra, *Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, 2012, hal.7.

⁴ Dalam bahasa Biak *Mananwir* adalah Kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun dari orang sebelumnya kemudian kepada anaknya. Sehingga tidak diperkenankan orang selain saudara kandungnya yang dapat memimpin. Dalam sistem ini kekerabatan yang terjalin adalah patrilineal.

sistem kekerabatan yang paling utama, akan tetapi dalam pelaksanaan dan segala urusan tetap mengutamakan demokrasi yakni setiap pendapat masyarakat adat tetap di dengarkan demi kemaslahatan bersama.⁵ Sebab dalam hal ini yang terpenting adalah suara bersama. Lembaga adat berperan dalam memeriksa dan mengadili segala bentuk tindak pidana atau perkara yang berkaitan dengan urusan sehari-hari. Sehingga peran *Mananwir* sangat diperlukan dalam memutuskan dan menentukan bersalah atau tidak seseorang.

Masyarakat adat Byak umumnya membawa segala perkara yang terjadi kepada peradilan adat disebut dengan *Kankain Karkara Byak (KKB)*. Tugas dari lembaga adat tersebut ialah menyelesaikan perkara bersifat non litigasi atau disebut dengan “Para-para adat” yakni tidak sampai kepada pengadilan. Sehingga proses yang dilakukan dalam lembaga adat byak pun berbeda dengan proses di pengadilan.⁶ Lembaga adat atau dalam masyarakat Biak dikenal dengan *Kankain Karkara Byak (disingkat KKB)* adalah tempat pertemuan dan tempat yang digunakan untuk musyawarah guna menyelesaikan permasalahan berupa sengketa pidana maupun perdata. Lembaga adat dalam hal ini memiliki fungsi sosial, adat serta peradilan.⁷ Dimana pada pembahasan ini berfokus kepada lembaga adat dalam masyarakat. *Kankain Karkara Byak (disingkat KKB)* diketuai oleh kepala adat disebut dengan *Mananwir*. Secara khusus peradilan adat telah tertuang dalam aturan khusus provinsi Papua Nomor 20 tahun 2008 mengatur tentang Peradilan Adat Papua. Aturan khusus tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang Undang Nomor

⁵ Hamza Toatubun, *Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 65–76.

⁶ Tody Sasmitha Jiwa Utama and Sandra Dini Febri Aristya, *Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Mimbar Hukum 27, no. 1 (2015): 57–67.

⁷ Kasim Abdul Hamid, *Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 54–64.

21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua). Kekhususan yang ada bagi Provinsi Papua salah satunya adalah dapat menyelenggarakan peradilan adat yang terdapat dalam pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 51 UU Otsus Papua.⁸ Hal ini dapat dilihat dengan kehidupan masyarakat Byak yang tetap patuh dan tunduk atas peradilan adat. selain itu segala permasalahan yang ada diselesaikan melalui lembaga adat dan diperkuat dengan perdasus adat. Keberadaan lembaga adat sendiri merupakan identitas sosial yang melekat dimiliki oleh masyarakat Papua.⁹ Sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B Ayat 2 negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta dengan hak tradisionalnya sepanjang masih selaras dengan prinsip Negara Republik Indonesia. Jaminan yang bersifat konstitusional merupakan dasar hukum yang teramat kuat sehingga dalam rangka upaya bertahan diperlukan suatu nstrumen dan revitalisasi dalam masyarakat adat sendiri.

Mengkaji tentang pelaksanaan fungsi Lembaga adat, terdapat sejumlah penelitian terkait. Yang pertama penelitian oleh **Awi** tentang lembaga adat.¹⁰ Penelitian tersebut dilakukan di Jayapura tentang Para-para adat sebagai lembaga peradilan pilihan masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat dalam hal ini berperan sebagai mediator serta fasillitator dalam menyelesaikan suatu perkara. Selain itu lembaga adat juga menanpung segala macam aspirasi dan keluhan yang dialami oleh mayarakat adat. Penegakan hukum yang berlaku bagi masyarakat adat yang melanggar norma dan aturan berupa

⁸ Marina Satya, *Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of The Rechtsverwerking Institution*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 120–27

⁹ Muslim Lobubun, *Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2019): 1–13

¹⁰ Sara Ida Magdalena Awi, *Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2, no. 1 (2013): 1–19

denda adat yang telah ditentukan oleh ondoafi sebagai ketua adat.¹¹ Dalam penelitian ini berkaitan dengan adat adalah berkaitan dengan teori terbentuknya lembaga adat. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana terbentuknya hukum adat serta teori-teori yang berhubungan dengan hukum adat.

Salah satu delik yang sering muncul dalam masyarakat Kampung Opiaref adalah perusakan kebun. Kebun merupakan sumber utama mata pencarian bagi masyarakat Kampung Opiaref, sehingga kerusakan kebun juga dapat memicu konflik antara anggota masyarakat, yang jika tidak diselesaikan dengan baik dapat mengancam keharmonisan sosial. Disinilah peranan hakim sangat penting, hakim adat adalah figure otoritatif dalam masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Kampung Opiaref di Kabupaten Biak Numfor memiliki nilai kekayaan budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun, salah satu aspek penting dalam adat istiadat tersebut adalah aturan terkait pengelolaan dan kepemilikan kebun. Kerusakan kebun baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat menimbulkan konflik dan pelanggaran adat yang memerlukan penyelesaian yang adil dan bijaksana. Kerusakan pada kebun tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber kehidupan bagi pemiliknya, tetapi juga memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian delik adat perusakan kebun menjadi sangat krusial untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam praktiknya peranan hakim adat menyelesaikan delik adat perusakan kebun dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah integrasi antara hukum adat dan hukum nasional, yang kadang kala menimbulkan kebingungan dan

¹¹ Arifin Abdullah, *Teori Terbentuknya Lembaga Adat*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 1, no. 1 (2016): 1–19

benturan kepentingan. Sehingga dalam hal ini lembaga adat belum bersifat pro aktif dalam penyelesaian delik adat. Berdasarkan sejumlah penelitian terkait sebelumnya, penting sekali dalam penelitian ini untuk dilakukan pengkajian lebih jauh mengenai kewenangan lembaga adat byak dalam menyelesaikan delik adat.

Peranan Hakim Adat sangat strategis dalam menyelesaikan delik adat, karena seluruh wewenang penyelesaian delik adat berada di tangan ketua adat tersebut. Seorang Hakim Adat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan penyelesaian atas delik adat. Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang aktif dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mereka dihadapkan pada berbagai opsi dalam proses penyelesaian delik adat, baik melalui pendekatan litigasi maupun non-litigasi. Dalam masyarakat hukum adat Biak Numfor, penyelesaian delik adat melalui pendekatan non-litigasi dikenal dengan sebutan "**Para-Para Adat**". Ini adalah proses penyelesaian delik adat yang bersifat kekeluargaan, sehingga hubungan kekeluargaan antara pihak-pihak yang bersengketa tetap terjaga dan harmonis.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hakim adat dalam menyelesaikan delik adat perusakan kebun di Kampung Opiaref. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial dan bagaimana peran hakim adat dapat mengoptimalkan dalam konteks perubahan sosial yang berlangsung.

Dalam hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul "**Peranan Hakim Adat Dalam Menyelesaikan Delik Adat Perusakan Kebun (*Yafya Impyumba*) di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim adat (*Mananwir*) dalam menyelesaikan delik adat perusakan kebun di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim adat (*Mananwir*) dalam penyelesaian delik adat perusakan kebun di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran hakim adat penyelesaian delik adat perusakan kebun (*yafya impyumba*) di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim Adat dalam penyelesaian delik adat perusakan kebun (*yafya impyumba*) di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini dituju dari beberapa segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis :

- a. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu hukum secara umum, khususnya dalam konteks hakim adat dan masyarakat Biak di Kampung Opiaref kabupaten Biak Numfor. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

pedoman atau referensi untuk penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

b. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim adat dan lembaga masyarakat adat Byak dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara hukum adat yang memperhatikan keadilan dan keseimbangan hidup masyarakat adat Biak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Adat

Sejak manusia itu lahir, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara.¹² Dalam keluarga ia telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya berperilaku menurut kebiasaan mereka, misalnya seorang ayah pergi bekerja, ibu memasak di dapur dan mengasuh anak. Apabila perilaku tersebut dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perilaku tersebut berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga merupakan suatu pembagian kerja yang tetap (salah satu ciri-ciri kehidupan kolektif). Ciri kehidupan kolektif itu adalah adanya pembagian kerja yang tetap, saling ketergantungan, adanya kerjasama, saling berinteraksi, dan adanya suatu deskriminasi.¹³

Kehidupan kolektif (kehidupan bersama) manusia menciptakan satu kesatuan sosial yang diawali dengan hasrat untuk membentuk pola hidup berkeluarga,

¹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2000, hal.58.

¹³ I Gede AB Wiranata, *Antropologi Budaya*, Citra Aditya Bakti, 2002, hal.62.

membentuk guyub dalam suatu struktur masyarakat dan akhirnya sampai pada pola kehidupan modern. Jika dilihat dari perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan "kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi "adat" dalam masyarakat tersebut. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi "hukum adat".¹⁴ Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serah tugas untuk mengawasinya. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat akan menjelma menjadi "hukum negara" yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi "hukum perundangan" dan sebagian lainnya tetap sebagai "hukum rakyat atau hukum adat".¹⁵ Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah "adat" saja. Dengan menyebutkan kata "adat" maka yang dimaksud adalah "kebiasaan" yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

¹⁴ Op cit, hal.11.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2000, hal.2.

Misalnya dikatakan “adat Lampung” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku pada masyarakat Lampung, begitu juga untuk masyarakat daerah lainnya. Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*”. *Huk’m* berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan “*Adah* atau *Adat*” artinya kebiasaan. Jadi “Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan.¹⁶ Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh **Snouck Hurgrone** ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891 – 1892) dengan istilah Belanda “*Adatrecht*” dalam hasil penelitiannya “*The Atjehers* (orang-orang Aceh)”. Istilah “*Adatrecht*” diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh **Van Vollenhoven**, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat.

Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat. Sejak istilah “*Adatrecht*” yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, diketemukan oleh **Snouck Hurgrone** dan diperkenalkan oleh **Van Vollenhoven** ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis juridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana telah dikatakan oleh **Van Vollenhoven** yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai

¹⁶ Ibid, hal.2.

ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat hukum adat dan tidak dibentuk oleh legislatif. Pemberlakuan Negara Indonesia atas masyarakat hukum adat diakui secara tertulis melalui Pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan adanya ketentuan yang berlaku serta mendukung keberadaan hukum adat maka dapat dipahami bahwa hukum adat diakui keberadaanya. Sehingga pelanggaran yang terjadi diwilayah hukum adat diadili dengan hukum pidana adat yang berlaku.¹⁸

2. Pengertian Delik Adat

Ter Haar mengartikan suatu delik sebagai setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Reaksi adat merupakan usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam bentuk uang atau barang.

¹⁷ I. Gede. A.B. Wiranata, *Hukum Adat Di Persimpangan*, Universitas Lampung, 2009, hal.3.

¹⁸ C. Van Vollenhoven, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1925, hal.15.

Ter Haar juga mengatakan bahwa untuk dapat disebut delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.¹⁹ **Soepomo** tidak memberikan definisi khusus untuk adat delik, namun dijelaskan bahwa dalam sistem hukum adat, setiap tindakan yang melanggar norma hukum adat dianggap ilegal. Selain itu, hukum adat mengenal upaya-upaya untuk memperbaiki hukum apabila hukum tersebut dilanggar. Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat.

Reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan suatu keadaan sosial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat, demikian kata-kata **Lesquillier**.²⁰ Menurut pemahaman masyarakat di Kabupaten Biak Numfor delik adat adalah setiap pelanggaran adat yang dilakukan oleh satu pihak baik itu berkaitan dengan materi maupun non materi dengan pihak yang lain. Apabila pelanggaran itu terjadi maka akan menimbulkan reaksi adat yaitu pembicaraan

¹⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, 2016, hal.91.

²⁰ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, 1967, hal.91

dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran tersebut dengan cara penebusan adat baik berupa barang atau uang untuk memperbaiki pelanggaran tersebut sehingga ada keseimbangan.

Setiap orang yang berada di lingkungan masyarakat adat ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan kalau di Kabupaten Biak Numfor masyarakat adat sangat mengetahui aturan-aturan adat yang ada pada *Kainkain Karkara Byak (KKB)*. Peradilan adat menjadi lembaga yang sangat penting dilingkungan adat dalam menyelesaikan delik adat atau pelanggaran adat dilingkungan masyarakat adat.

3. Delik Adat Perusakan Kebun (*yafya impyumba*)

Delik adat perusakan kebun adalah pelanggaran terhadap norma dan aturan adat yang berlaku di suatu masyarakat terkait dengan perusakan kebun atau tanaman milik orang lain. Perusakan ini dapat berupa tindakan seperti pencurian, adapun unsur-unsur yang melatarbelakangi perbuatan, yaitu :

- a. Kesengajaan : Pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya.
- b. Kerugian : Terjadinya kerugian bagi pemilik kebun atau tanaman.
- c. Melanggar norma adat : Perbuatan tersebut melanggar norma dan aturan adat yang berlaku di masyarakat adat.

Adapun sanksi adat yang dapat diberikan atas delik adat perusakan kebun yang terjadi di Kampung Opiaref, yakni :

1. Piring Resa-Resa
2. Uang Tunai

Delik adat perusakan kebun atau tanaman umumnya diselesaikan melalui musyawarah adat atau peradilan adat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Perbedaan

utama antara delik adat dan hukum pidana terletak pada fokus penyelesaiannya. Delik adat berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan adat, sedangkan hukum pidana berfokus pada penjeraan dan pemulihan kerugian materiil.²¹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan dua jenis metode penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris :

1. Jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.²²
2. Jenis penelitian hukum empiris, menurut **Ronny Hanitijo Soemitro** yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data-data yang langsung diperoleh dari masyarakat.²³

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Approach*) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat

²¹ Hasil- Hasil Keputusan Konferensi Adat *Barmani* Byak (Sari-Sari Hukum Adat Byak), Biak, 2021

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Kencana, Jakarta, hal.35.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.154.

diketahui bahwa makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wilayah Hukum Adat Biak tepatnya di Lembaga Adat (*Mananwir*) Kampung Opiaref, dengan pertimbangan lembaga adat tersebut terkait langsung dalam penanganan delik adat perusakan kebun (*yafya impyumba*) di Kampung Opiaref.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi adalah semua orang yang terkait dalam kasus delik adat perusakan kebun (*yafya impyuba*) di Kabupaten Biak Numfor. Oleh karena dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka ditariklah sampel untuk mewakili delik adat perusakan kebun sampel tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random (purposive sampling)*, yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.²⁴ Sampel yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah Kampung Opiaref dalam kurun waktu tahun (2019-2023).

²⁴ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Persada, 1990, hal.34.

4. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan observasi terlibat dan data sekunder berupa kajian terhadap berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan penyajian deskriptif sehingga diperoleh pemahaman yang jelas terhadap hasil kajian.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²⁵ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut **Soerjono Soekanto** menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-

²⁵ Ibid, hal. 156.

dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan. **Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁶

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam buku **Mukti Fajar** dan **Yulianto Achmad** menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :²⁷

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang perlindungan hak-hak hidup masyarakat Adat Papua.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang kewenangan peradilan Adat di tanah Papua.
5. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta, UI Press, hal.12.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang pelestarian lingkungan hidup.

7. Pasal 406 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

1. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
4. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
5. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.

8. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data maka teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada responden. Pelaksanaan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara memeriksa beberapa literatur yang mengatur tentang hukum adat di Kabupaten Biak Numfor.
- c. Studi Dokumentasi, pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal.

9. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁸

Penelitian kuantitaif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode presentase yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian.²⁹

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

²⁸ Ibid, hal.192.

²⁹ Karimuddin Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitaif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, Provinsi Aceh, 2022, hal.1

f = Frekuensi

N = Total